

## PERUBAHAN DOKTRIN TNI

Seiring tuntutan reformasi nasional, TNI sampai saat ini terus melaksanakan reformasi internal dengan melakukan berbagai perubahan yang signifikan termasuk diantaranya perubahan doktrin. Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor : Kep/21/I/2007 tanggal 12 Januari 2007, telah ditetapkan Doktrin TNI "Tri Dharma Eka Karma".

Ada sejumlah point penting perbedaan antara Doktrin ABRI "CADEK" dan Doktrin TNI "TRIDEK" yang perlu diketahui dan dipahami oleh segenap prajurit TNI Perbedaan sebagai berikut :

NO	DOKTRIN ABRI "CATUR DHARMA EKA KARMA"	DOKTRIN TNI "TRI DHARMA EKA KARMA"
1.	TNI Polri masih bergabung	TNI pisah dari Polri
2.	Peran ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik.	Peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
3.	<p>A. Fungsi ABRI sebagai kekuatan Hankam sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penindak dan penyanggah awal setiap ancaman musuh dari dalam maupun dari luar negeri.</li> <li>2) Pengaman, penertib, dan penyelamat masyarakat serta penegak hukum negara.</li> <li>3) Pelatih dan pembimbing rakyat bagi penyelenggaraan tugas Hankamneg dalam mewujudkan kemampuan dan kekuatan perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi ancaman.</li> <li>4) Pembina kemampuan dan kekuatan Hankamneg dalam pembinaan Hankamneg dengan memelihara dan meningkatkan kemampuan dan kekuatan Hankam di darat, laut dan udara serta penertiban dan penyelamatan masyarakat.</li> </ol> <p>B. Fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik.</p>	<p>Fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Penangkal, kekuatan TNI harus mampu mewujudkan daya tangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan non militer dari dalam dan luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.</li> <li>B. Penindak, kekuatan TNI harus mampu digerakkan untuk menghancurkan kekuatan musuh yang mengancam terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.</li> <li>C. Pemulih, kekuatan TNI bersama dengan instansi pemerintah membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara keamanan akibat kekacauan perang.</li> </ol>
4.	<p>Tugas pokok ABRI sebagai kekuatan Hankam adalah :</p> <p>A. Mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan dan melestarikan kemerdekaan, kedaulatan serta integritas bangsa dan negara.</p>	<p>Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p>

	<p>B. Mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan dan melestarikan idiologi Pancasila dan UUD 1945.</p> <p>C. Mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan dan melestarikan penyelenggaraan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya.</p>	
5.	<p>Pola operasi ABRI adalah :</p> <p>a. Operasi pertahanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ops Penciptaan kondisi.</li> <li>2) Ops Konvensional</li> <li>3) Ops Perlawanan wilayah</li> <li>4) Ops Serangan balas</li> <li>5) Ops Pemulihan keamanan dan penyelamatan masyarakat.</li> </ol> <p>b. Operasi Kamdagri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ops Intelijen.</li> <li>2) Ops Teritorial</li> <li>3) Ops Tempur</li> <li>4) Ops Kamtibnas</li> </ol>	<p>Tugas pokok TNI dilaksanakan melalui operasi sebagai berikut :</p> <p>a. Operasi militer untuk perang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ops Gab TNI.</li> <li>2) Ops Darat.</li> <li>3) Ops Laut</li> <li>4) Ops Udara.</li> <li>5) Kampanye Militer</li> <li>6) Ops Bantuan.</li> </ol> <p>b. Operasi militer selain perang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.</li> <li>2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.</li> <li>3) Mengatasi aksi terorisme.</li> <li>4) Mengamankan wilayah perbatasan.</li> <li>5) Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.</li> <li>6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.</li> <li>7) Mengamankan presiden dan wakil presiden RI beserta keluarganya.</li> <li>8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka sistem pertahanan semesta.</li> <li>9) Membantu tugas pemerintahan di daerah.</li> <li>10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.</li> <li>11) Mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Asing.</li> <li>12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.</li> <li>13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (<i>SEARCH AND RESCUE</i>).</li> <li>14) Membantu pemerintah untuk pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.</li> </ol>

